

FRANCHISE DAN KAITANNYA SEBAGAI SARANA ALIH TEKNOLOGI: SUATU TINJAUAN HUKUM



Ridwan Kairandy

Sebagai sarana alih teknologi Franchise adalah perjanjian yang menurut tulisan Ridwan Kairandy baru mencapai tahapan pengalihan belum sampai pada bentuk pengembangan atau inovasi Teknologi. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai bagaimana peluang bagi Indonesia untuk mengarah pada pengembangan Teknologi yang sesungguhnya.

Pendahuluan

Pembangunan Nasional Indonesia dewasa ini lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil. Pengolahan tersebut dapat dilakukan melalui pena-

anaman modal, penggunaan teknologi dan kemampuan berorganisasi serta manajemen.

Di dalam pembangunan ekonomi, teknologi dapat berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.¹ Sehingga dapat dikatakan, bahwa penguasaan

¹J. Davidson Frame, International Business and Global Technology, DC Heat and Company, Lexington, 1984, hlm. 7.

ekonomi merupakan *conditio sine quo non* bagi pertumbuhan ekonomi.

Dibandingkan dengan keterbatasan modal keterbatasan dalam bidang teknologi relatif lebih sulit diatasi, sehingga diperlukan adanya kebijakan peningkatan kemampuan alih teknologi.

Salah satu bentuk perjanjian yang dapat dijadikan sarana alih teknologi adalah lembaga hukum *franchise* (wara-laba). World Intellectual Property Organization (WIPO) menyebutkan, bahwa *franchise* tersebut dapat menjadi salah satu cara yuridis (*legal method*) untuk melakukan alih teknologi.² Bahkan, menurut T. Mulya Lubis, mekanisme bisnis dengan sistem *franchise* bersifat saling menguntungkan. Secara otomatis akan terjadi alih teknologi dan ketrampilan kepada *franchisee*, dan juga dapat menggunakan merek dan cita rasa yang tinggi dan terkenal milik *franchisor*. Sedangkan *franchisor* akan memperoleh keuntungan dari pembayaran, seperti royalti dan latihan tenaga kerja. Semua itu dapat diperoleh *franchisor* tanpa harus

menanamkan modal dan dengan sedikit risiko finansial.³

Artikel ini bermaksud mengkaji kebenaran pernyataan yang dikemukakan WIPO dan T. Mulya Lubis di atas, dan bagaimana pula *franchisee* dapat menyerap alih teknologi yang dimungkinkan.

Teknologi

Di dalam bidang ekonomi, teknologi biasa diartikan sebagai *the application of scientific knowledge to the production of industrial goods and improvement of service.*⁴ Dalam arti itulah B.N. Bhattasali mengatakan bahwa *the term technology in the English language stands for the application of science to the industrial arts.*⁵

Dengan demikian, teknologi bukanlah ilmu pengetahuan dan juga bukan produk. Teknologi adalah penetapan atau aplikasi ilmu pengetahuan untuk memproduksi barang atau jasa. Produk tersebut merupakan hasil akhir teknologi, tetapi produk itu sendiri bukanlah teknologi.⁶

²Lihat *Background Reading Material on Intellectual Property*, World Intellectual Property Organization, Geneva, 1988, hlm. 270 -271.

³Lihat T. Mulya Lubis, "Abad Franchise", dalam *Forum Keadilan*, Edisi: Nomor Perdana 30 April 1992.

⁴Sunaryati Hartono, "Pembahasan Kertas Kerja: Penindahan Teknologi dan Pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan,": dalam *Seminar Aspek-aspek Hukum Pengalihan Teknologi*, dipublikasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Binacipta, Bandung, 1981, hlm. 189.

⁵*Ibid.*

⁶Maurice Mountain, "The Continuing complexities of Technology Transfer", dalam Gary K. Bertsch dan John R. McIntyre (eds), *National Security and Technology Transfer: The Strategic Dimensions of East-West Trade*, Westview Press Inc, Colorado, 1983, hlm. 8.

Menurut rancangan *Code of conduct on the Transfer of Technology* yang dibuat *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), teknologi meliputi setiap bukti adanya hak-hak industri baik secara tegas ataupun tidak seperti halnya lisensi; lisensi tentang produksi dan proses, informasi yang dipatenkan, hak-hak industri yang dilindungi terhadap pihak ketiga, buatan pabrik berdasarkan sanksi dan hal-hal lain yang dapat dijadikan obyek kontrak lisensi.¹⁰

Negara-negara yang tergabung dalam *Organization on Economic Cooperation and Development* (OECD) membuat definisi teknologi sebagai berikut:¹¹

Technology means systematic knowledge for the application of a process or for the rendering of a service, including any integrally associated managerial and marketing techniques".

Keith Pavitt lebih memperjelas rumusan teknologi tersebut di atas:¹²

"Technological knowledge consist not only of access to scientific papers, formulae, blueprints, and hardware. It consist also-and perhaps mainly of what people know and what people can do".

Pengertian teknologi yang lebih luas lagi dibuat oleh *World Intellectual*

Property Right (WIPO), yang oleh penulis anggap sebagai definisi yang dapat menggambarkan dengan baik apa yang dinamakan dengan teknologi itu. Pengertian yang dibuat oleh WIPO tersebut adalah:¹³

"Technology mean systematic knowledge for the manufacture of a product, the application of a process or the rendering a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model or a new plat variety, or in tehcnical information or skill, or in the services and the assistance of an industrial plant or the management of an industrial of commercial enterprise or its activities".

Dari beberapa definisi teknologi yang telah disebutkan di atas, ada beberapa segi atau aspek perlu diperhatikan, yaitu:

1. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segenap aktivitasnya.
2. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi, dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan; maka, teknologi tidak hanya terdiri

¹⁰M. Daud Silalahi, "Rencana Undang-Undang Alih Teknologi: Perbandingan Pespektif", dalam *Prisma*, Edisi: April, 1987, hlm. 40.

¹¹OECD, *North/South Technology*, Paris, 1981.

¹²Keith Pavitt, "The Multinational Enterprise and the Transfer of Technology," dalam Jhon H. Dunning (ed), *The Multinational Enterprise*, George Allen & Unwinn Ltd., London, 1971, hlm. 70

¹³WIPO *Licencing Guide for Developing Countries*, Geneva, 1977, hlm. 28.

- dari *scientific knowledge*, tetapi juga pengetahuan bisnis atau organisasi.
3. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud.

Hak-hak Hukum yang Berkaitan dengan Teknologi

Hak-hak hukum (legal rights) yang berkaitan dengan teknologi dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:¹¹

1. *Exclusive Industrial Property Rights*

Kategori pertama ini mencakup hak milik perindustrian yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya dalam jangka waktu yang ditentukan. Termasuk dalam kategori ini adalah: (a) paten dan paten sederhana (b) desain produk industri (c) merek dagang dan merek jasa.

Ada beberapa karakteristik utama yang perlu diperhatikan sehubungan dengan hak-hak hukum yang berkaitan dengan teknologi dalam kategori yang pertama ini, yaitu:

- a. Hak-hak tersebut akan diberikan bilamana telah memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang (*statutory rights*);

- b. Hak-hak itu dilindungi sebagai kekayaan (*property*); dan
- c. Hak-hak itu berkaitan dengan persoalan teknologi yang sifatnya khusus. Kekhususan itu berasal dari persyaratan dan kondisi yang ditetapkan undang-undang sebagai prasyarat bagi hak yang diberikan.

2. *Know how*

Know how dapat didefinisikan sebagai pengetahuan teknis atau organisasi yang memiliki kekhasan dalam bidang industri atau komersial, baik perseorangan maupun perusahaan, dan tidak merupakan milik umum (*public domain*). *Know how* merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman ketrampilan praktis atau keahlian dan informasi untuk menjalankan manufaktur atau segala bentuk prosedur dan proses suatu produk.¹²

Wujud *Know how* dapat berupa informasi atau data teknis dalam bentuk gambar, disket atau microfilm, misalnya rencana arsitektural bangunan pabrik, diagram perlengkapan pabrik, blue print mesin, daftar suku cadang, petunjuk-petunjuk operasi mesin atau untuk merakit komponen-komponen, daftar dan spesifikasi material, kalkulasi waktu bekerjanya mesin dan buruh,

¹¹Michael B., "Legal Arrangements for the commercial Acquisition of Technology", Makalah pada *Seminar on Licencing and technology Transfer Arrangement*, yang diselenggarakan WIPO, Jakarta, 7 - 8 Maret 1990, hlm. 5.

¹²Nancy E. Muenchiger, "French Law on Protection and Restrictions of Intellectual Property Transfers: An Overview, dalam Kojo Yelapaala et.al., (eds), *Licencing Agreement: Patent. Know How. Trade Secrets and Software*, Kluwer, Deventer, 1988, hlm. 87 - 88.

process flow chart, petunjuk pemasangan dan penyimpanan, laporan-laporan tentang aspek lingkungan dan stabilitas, dan job deskripsi personil; demikian juga pengetahuan teknis dan manajerial yang diperoleh dari pengalaman yang tersimpan dalam pikiran para ahli, yang dapat dikomunikasikan kepada yang lain melalui bantuan dan pelayanan teknis atau manajerial, misalnya demonstrasi/nasehat-nasehat tentang manufacturing operation, training, yang semuanya itu bertujuan untuk memecahkan suatu masalah di bidang industri, pertanian, dan perdagangan.¹⁵

Dari berbagai contoh *know how* di atas, *know how* dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:¹⁴

1. *Know how* yang berwujud (*tangible*), misalnya dokumen, foto, cetak biru (*blueprint*) dan *micro-film*.
2. *Know how* yang tidak berwujud (*intangible*), misalnya keahlian seorang insinyur (dari pemilik teknologi) yang dapat disampaikan kepada penerima teknologi, seperti melalui penjelasan atau demonstrasi atau juga pelatihan (*training*).

Mengingat aspek ekonomis, kerahasiaan teknologi cenderung dijaga pemilikinya dan sejalan dengan itu hak-hak pemiliknyapun mendapat perlindungan hukum. Teknologi yang mendapat perlindungan hukum disebut *proprietary technology*, misalnya paten, desain produk industri, merek, dan *trade secret*. Sedangkan teknologi yang tidak mendapatkan perlindungan hukum disebut *non proprietary technology*.¹⁵

Alih Teknologi

United Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC) mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:¹⁶

1. Peralihan teknologi yang ada ke dalam produksi barang dan jasa tertentu;
2. Asimilasi dan difusi teknologi itu ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut; dan
3. Pengembangan kemampuan *indigenous technology* untuk inovasi.

¹⁴J.B. Lumenta, "Beberapa Aspek Hukum Lisensi Paten dalam Fraktek", makalah pada Program Pendidikan Khusus Konsultan Paten, Pusat Kajian Hak Milik Intelektual Fak Hukum Universitas Tarumanegara, yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 13 Mei - 19 Juni 1991, hlm. 2.

¹⁵Lihat WIPO, *op.cit.*, *Background*, hlm 268 -269

¹⁶Richard D. Robinson, *The International Transfer of Technology: Theory, Issues, Practices*. Ballinger Publishing Company, Cambridge, 1988, hlm. 4.

¹⁷United Nations Centre on Transnational Corporation, *Transnational Corporation and Technology Transfer: Effects and Policy Issues*, United Nations, New York, 1982, hlm. 1.

1. Pembelian atau Pengalihan Hak (*Sale atau Assingment*);
2. Lisensi;
3. *Know how agreement*.

Selain itu WIPO menyebutkan masih ada cara hukum lain untuk mengalihkan teknologi itu, melalui:

1. Pembelian dan impor barang-barang modal;
2. *Franchising* dan *Distributorship*;
3. Perjanjian Konsultansi (*Consultancy Agreement*);
4. *Turn Key Project*;
5. *Perjanjian Joint Venture*; dan

Franchise

Kata franchise berasal bahasa Perancis *affranchir* yang berarti to free (membebaskan). Dengan istilah *franchise* di dalamnya terkandung makna, bahwa seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu. Sejalan dengan hal tersebut, Dov Izraeli²¹ menyatakan, bahwa *franchise mean to grant a freedom to do something or a right of use of something in a certain place*.

Dari segi bisnis dewasa ini, istilah franchise dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan pemasaran atau distribusi. Di dalamnya sebuah perusahaan besar memberikan hak atau *privelege* untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil.²² *Franchise* merupakan salah satu bentuk metode produksi dan distribusi barang atau jasa kepada konsumen.²³ dengan suatu standar dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar dan eksploitasi tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, serta sistem produksi, tata cara pengemasan, penyajian dan pengedarannya.

Sedangkan dari segi hukum, menurut Henry Campbell Black, franchise bermakna:²⁴

"... a licence from owner of trademark or tradename permitting another to sell a product or service under that name or mark. More broadly stated, a franchise has evolved into elaborate agreement under which the franchise undertakes to conduct a business or a sell a product or service in accordance with methods and procedures prescribed by the franchisor, and the franchisor undertake to assist the fran-

²¹Dov Izraeli, *Franchising and The Total Distribution System*, Longman, London, 1972, hlm. 3.

²²Charles L. Vaughn, *Franchising: its Nature, Scope, Advantages and development*, DC Heat and Company, Lexington, 1974, hlm. 2.

²³Bryce Webster, *The Insider's Guide to Franchising*, AMACOM, American Management Association, New York, 1986, hlm. 7.

²⁴Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, West Publishing Company, St. Paul Minn, 1979, hlm. 592.

chisee through adverting, promotion and other advisory service".

Menurut Henry R. Cheeseman, *franchise* merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak (*franchisor* atau *licencor*) memberikan lisensi kepada pihak lainnya (*franchisee* atau *licencee*) untuk menggunakan nama perusahaan (*trade name*), merek dagang, simbol komersial, paten, hak cipta, dan barang-barang lainnya milik *franchisor* dalam mendistribusikan dan menjual barang atau jasa.²⁵ Definisi yang senada dapat juga ditemukan dalam Washington Franchise Investment Act Protection Act, Section 19.100.010(4), yang menyatakan:²⁶

"Franchise means oral or written contract or agreement, either express or implied, in which a person grants to another person, a licence to use a trade name, service mark, trademark, logo-type or related characteritic in which there is a community interest in the business of offering, selling, distributing goods or services at wholesale or retail, leasing or otherwise and in which the franchisee is required to pay, directly or indirectly, a franchise fee".

Definisi yang lebih singkat namun dapat menggambarkan apa yang de-

ngan *franchise* dikemukakan oleh United Nations Centre on Transnational corporation (UNCTC), yaitu:²⁷

"Franchise is particular form licencing agreement implying a continuing relationship in which the franchisor provide rights usually including the use of trademark^o or brand name, plus service of technical assistance, training, merchandising and management, in return for certain payment".

Walaupun terdapat perbedaan dalam merumuskan definisi *franchise* yang telah disebutkan di atas, namun pada umumnya *franchise* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

1. *Franchise* merupakan perjanjian timbal balik antara *franchisor* dan *franchisee*,
2. *Franchisee* berkewajiban membayar *fee* kepada *franchisor*;
3. *Franchisee* diijinkan menjual dan mendistribusikan barang atau jasa *franchisor* menurut cara yang telah ditentukan *franchisor* atau mengikuti metode bisnis yang dimiliki *franchisor*, dan
4. Substansinya *franchisee* menggunakan merek, nama perusahaan, atau juga simbol-simbol komersial *franchisor*.

²⁵Henry R. Cheeseman, *Business Law: The Legal, Ethical, and International Environment*, edisi kedua, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1995, hlm. 717.

²⁶Dikutip dari Daniel V. Davidson, et.al., *Comprehensive Business Law, Principles and Cases*, Edisi Kedua, Kent Publishing Co, Boston, Massachusetts, 1987, hlm. 959.

²⁷UNCTC, *Transnational Corporation and Technology Transfer: Effect and Policy Issues*, United Nations, New York, 1987, hlm. 4.

²⁸Lihat Jetro K. Libermann dan George J. Siedel, *The Legal Environment of Business*, Edisi Keda, harcourt Brace Jovanovich Inc, San Diego, 1989, hlm. 604.

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat diketahui, bahwa *franchise* melibatkan dua pihak yaitu *franchisor* sebagai pihak yang memberikan ijin (lisensi) untuk menggunakan *franchise* miliknya dan *franchisee*, yakni orang yang mendapatkan ijin untuk menggunakan *franchise*.

Dengan demikian dapat pula dipahami, bahwa perjanjian *franchise* adalah perjanjian yang berisi pemberian hak kepada seseorang untuk menggunakan merek dagang atau merek jasa dan nama perusahaan berikut metode bisnis yang dimiliki pemilik merek tersebut.

Sistem bisnis dalam kaitannya dengan *franchise* dapat meliputi kiat bisnis berupa metoda dan prosedur pembuatan, penjualan dan pelayanan yang dilakukan *franchisor*. *Franchisor* juga memberikan bantuan dalam periklanan dan promosi serta pelayanan konsultasi.

Setelah memperhatikan definisi-definisi tersebut di atas, maka ada yang menyatakan, bahwa esensi utama *franchise* adalah perjanjian lisensi.²⁹ Kemudian menurut Roger D. Taylor, perjanjian *franchise* didasarkan pada lisensi merek dagang (*trademark*) dan merek jasa (*servicemark*).³⁰ Namun demikian di dalam perjanjian *franchise*

terdapat beberapa ketentuan yang menonjol yang dapat membedakan *franchise* dengan lisensi. Di dalam perjanjian *franchise*, adanya lisensi merek dagang atau merek jasa diikuti oleh kewenangan pemilik merek melakukan kontrol guna menjamin kualitas barang atau jasa yang dilisensikan itu. Pemilik merek juga mempunyai kewenangan melakukan kontrol atas bisnis yang bersangkutan yang tidak bertalian dengan persyaratan kualitas yang disebutkan di atas.

Kiranya tepat apa yang dikemukakan UNTC, bahwa *franchise* adalah bentuk khusus lisensi. Salah satu kekhususan tersebut terletak pada keharusan *franchisee* mengikuti metoda dan persyaratan kualitas tertentu yang ditentukan *franchisor*. Metoda yang harus diikuti *franchisor* itu tidak hanya menyangkut metoda dan prosedur proses produksi barang atau jasa yang diperdagangkan, tetapi juga menyangkut metoda perdagangan dan manajemen yang telah dikembangkan *franchisor*. Sehingga di dalam perjanjian *franchise* pemberian lisensi selalu diikuti pelayanan (*service*) dalam bidang teknik (*technical assistance*), pelatihan (*training*), perdagangan, dan manajemen.

²⁹Uraian lebih lengkap mengenai lisensi ini dapat dilihat dalam Ridwan Khairandy, "Praktek Perdagangan Restriktif dalam Pengalihan Teknologi melalui Kontrak Lisensi" Artikel dalam Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Edisi: No. 5 Vol 3.

³⁰Roger D. Taylor "Franchising - The View from US" Makalah pada *National Seminar on Licencing and Technology Transfer Arrangements*, yang diselenggarakan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), Jakarta, 7 - 8 Maret, 1990, hlm. 3.

Di dalam perjanjian *franchise* antara lisensi dan semua unsur yang terkait dia dalamnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga melahirkan *the complex agreement*.³¹

Jadi, perjanjian *franchise* merupakan kompleksitas perjanjian yang melibatkan banyak bidang hukum: perjanjian, merek dagang atau merek jasa, paten dan hak cipta, dan lain sebagainya.

Jenis-jenis Franchise

Pada dasarnya *franchise* dapat digolongkan ke dalam ketiga jenis *franchise* yaitu:

1. *Product Franchises* atau *Distributorship Franchises*
2. *Business Format Franchises* atau *Chain-Style Franchises*
3. *Manufacturing Plant Franchises* atau *Processing Plant Franchises*

Ad. 1. Product Franchising

Products Franchising diidentifikasi dengan produk atau merek franchisor. Di sini franchisor adalah pembuat produk. Franchisor selain menerima pembayaran biaya *franchise* dari franchisee juga akan menerima pembayaran dari produk yang dijual kepada

franchisee. Franchisee berfungsi sebagai distributor produk franchisor. Rocco A. Angelo dan Andrew N. Vladimir³² menyebutkan sebuah contoh *products franchising* ini yakni, sebuah perusahaan otomotif memberikan hak kepada seseorang atau perusahaan tertentu untuk menjual produk-produknya berikut pelayanan purna jualnya dalam wilayah tertentu dengan menggunakan merek dagang perusahaan otomotif tersebut.

Ad. 2. Business Format Franchising

Di dalam *business format franchising* ini, franchisee menjalankan penjualan barang atau jasa berdasarkan sistem penjualan yang dirancang franchisor. Di dalam sistem ini, franchisor bukanlah pembuat produk, walaupun mungkin franchisor membuat beberapa komponen produk yang dijual franchisee.³³

Di dalam *business format franchising*, pihak franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk membuka toko eceran, *store*, atau jaringan penjualan berbagai produk dan pelayanan di bawah nama franchisor memberikan lisensi atas metoda-metoda yang telah ditetapkan dan diidentifikasi dengan mereka dagang atau merek jasanya. Metoda-metoda yang

³¹Caralyne Hotchkiss, *International Law for Business*, MC Graw-Hill, Inc, New York, 1994, hlm. 226.

³²Rocco M. Angelo dan Andrew N. Vladimir, *Hospitality Today: An Introduction*, Education Institute of American Hotel & Motel Association, Michigan, 1994, hlm. 402.

³³Stephen Fox, *Membeli dan Menjual Bisnis dan Franchise*, Terjemahan Soesanto Boedidarmo, Media Kompotindo, Jakarta, 1993, hlm. 218.

dioperasikan oleh *franchisee* harus sesuai dengan berada di bawah pengawasan *franchisor*. Selain itu terkadang *franchisor* melengkapinya dengan bantuan teknis bagi pengoperasian bisnis *franchise* tersebut.³⁴ Rocco M. Angelo dan Andrew N. Vladimir menyebutkan bidang usaha jasa restoran siap saji dan perhotelan merupakan bidang usaha yang banyak menggunakan metoda ini.³⁵ Jenis *franchise* semacam inilah yang paling banyak digunakan dewasa ini.

Ad. 3. *Manufacturing Plant Franchises*

Dalam *franchise* semacam ini, *franchisor* memberikan *know how* atau rahasia formula dari suatu proses produksi. *Franchisee* kemudian memproduksi barang yang bersangkutan dan mendistribusikannya menurut standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki *franchisor*. Bentuk *franchise* semacam ini antara lain digunakan Coca-Cola Corporation yang memiliki rahasia formula untuk membuat Coca-Cola dan *softdrink* lainnya memberikan lisensi kepada perusahaan pembotolan (*bottling*) regional untuk memproduksi dan mendistribusikan *softdrink* di bawah merek Coca-Cola dan *brand names* lainnya.³⁶

Franchise sebagai Sarana Alih Teknologi

Sarana alih teknologi yang dapat dirinci dari kedua jenis *franchise* tersebut di atas meliputi lisensi, *technical information*, dan *technical assistance*.

Apabila lisensi cukup jelas dan selesai begitu ditandatanganinya perjanjian, maka *technical information* diberikan melalui *manual operation* dan *rules and regulation*, dan *technical assistance* diberikan secara langsung baik melalui pelatihan maupun melalui konsultasi dengan tatap muka atau melalui media komunikais lainnya.

Di dalam perjanjian *franchise* di bidang jasa perhotelan, kewajiban-kewajiban *franchisor* dikelompokkan ke dalam kewajiban yang berkaitan dengan pengalihan teknologi dan kewajiban yang berkaitan dengan jaringan jasa pemasaran.

Sekalipun secara teoritis sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa perjanjian *franchise* dapat berobjekkan berbagai macam hak atas kekayaan intelektual, namun di dalam praktek, hak atas kekayaan intelektual yang menonjol adalah merek dagang atau merek jasa dan *know how*.

³⁴Bryce Webster, *op.cit.*, hlm. 7.

³⁵Rocco M. Angelo dan Andrew N. Vladimir, *op.cit.*, hlm. 403.

³⁶Henry R. Cheeseman, *op.cit.*, hlm. 718, dan Bryce Webster, *op.cit.*, hlm. 6.

Aspek *know how* adalah berupa peminjaman satu set *manual operation* dan *rules and regulation* bagi *licencee* atau *franchisee*. Di dalam *manual operation* terdapat informasi *franchisee*. Di dalam *manual operation* terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan standar operasional suatu perusahaan yang meliputi tugas masing-masing unsur manajemen (*job description* dan *area responsibility*), hubungan antar unsur manajemen, dan standar pelayanan kepada tamu hotel. Standar pelayanan terhadap tamu hotel di dalam manual tersebut ditekankan pada standar sikap perlakuan manajemen terhadap tamu hotel. Di samping terdapat pula sistem pembukuan dan administrasi, pilihan-pilihan metoda pemasaran yang dapat dilakukan *licencee* atau *franchisee*, dan metoda-metoda pelatihan.

Sedangkan *rules and regulation* berisi ketentuan yang berkaitan dengan standar fisik hotel berikut keberadaan dan penempatan perlengkapan serta standar pengaturan interior dan eksterior hotel.

Kewajiban lain yang berkaitan dengan pengalihan *know how licencee/franchisor* adalah kewajiban untuk memberikan konsultasi atas pertanyaan *franchisee* baik yang berkaitan dengan *manual operation* dan *rules and regulation* maupun hal-hal yang tidak tercakup dalam kedua ketentuan itu.

Di dalam isi perjanjian tersebut, ditentukan pula, bahwa atas permintaan dan biaya *franchisee*, *franchisor* mengirimkan tenaga ahlinya untuk sementara waktu membantu penerapan ma-

nual operation dan *rules and regulation*, serta masalah-masalah lain yang timbul pada saat operasionalisasi hotel.

Kewajiban *franchisor* yang lain yang dimanfaatkan *franchisee* bagi perolehan *know how*, yaitu berkaitan dengan kewajiban *franchisor* mengunjungi *franchisee* guna membantu dan mendorong kinerja perusahaannya. Pada kesempatan ini *franchisee* dapat secara langsung memperoleh informasi-informasi baru bagi peningkatan aplikasi *franchisee*.

Sedangkan kewajiban *franchisor* yang berkaitan dengan jasa pemasaran adalah memasukkan hotel *franchisee* ke dalam jaringan pemasaran *franchisor*.

Adapun kewajiban *franchisor* yang berkaitan dengan pengalihan teknologi, khususnya *know how*, di dalam perjanjian *franchisee* dalam bidang produk makanan meliputi:

1. Latihan dan Pengembangan

Dalam program pelatihan ini, *franchisor* berkewajiban membantu *franchisee* dalam pembentukan dan pemeliharaan bisnis dengan menyelenggarakan program pelatihan di lokasi yang ditentukan *franchisor*. Selain itu, atas permintaan *franchisee*, *franchisor* akan mengirimkan staf ahlinya selama 7 hari kerja setiap pembukaan lokasi bisnis. *franchisor* dua kali setahun menyelenggarakan *basic training* bagi staf dan tenaga kunci *franchisee*.

2. Manual

Franchisor akan meminjamkan manual atas setiap *site* yang dibuka *franchisee*. Di dalam manual terdapat standar kegiatan perusahaan (termasuk menu, resep, dan cara penyajian) dan standar kualitas yang berkaitan dengan kebersihan dan pelayanan.

Berkaitan dengan perjanjian *secrecy, trade secret* atau *condentiality* di dalam perjanjian *franchise, franchisor* mewajibkan penerima teknologi untuk menjaga kerahasiaan *know how*. Kerahasiaan *know how* itu baik yang dimuat dalam *manual operation, rules and regulation* maupun bentuk-bentuk informasi lainnya.

Untuk maksud menjaga kerahasiaan tersebut, *franchisor* bahkan membatasi *franchisee* agar tidak terlibat dalam perusahaan lain yang sejenis. Kewajiban tersebut bagi seluruh pemegang saham, ekstitif, dan karyawan *franchisee*.

Jika pihak *franchisor* telah mampu menyerap hal-hal tersebut, maka di sini terjadi alih teknologi. Akan tetapi jika dikaitkan dengan tahapan alih teknologi, alih teknologi melalui perjanjian *franchise* baru berada pada tahap pertama alih teknologi. Tahap ini baru mencapai sasaran adanya produksi dalam negeri atas dasar lisensi. Hal ini menyangkut penggunaan teknologi luar negeri yang telah ada untuk proses nilai tambah dalam rangka perakitan atau pembuatan produk yang telah ada di pasar dalam dan luar negeri.

Permasalahan yang dihadapi *franchisee* dalam praktek adalah sejauhmana kemampuan *franchisee* dapat menyerap teknologi *franchisor*.

Di dalam perjanjian *franchise* jasa perhotelan, memiliki peluang untuk berhasil menyerap teknologi *franchisor* dibandingkan dengan perjanjian *franchise* produk makanan. Hal tersebut dikarenakan teknologi *franchisor* jasa perhotelan lebih terbuka untuk diserap. Sedangkan di dalam perjanjian *franchise* produk makanan sebagian masih dirahasiakan *franchisor*, misalnya yang berkaitan dengan *spice and formulation*.

Penutup

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa perjanjian *franchise* dapat menjadi sarana alih teknologi walaupun baru mencapai tahap pertama pengalihan teknologi, belum mencapai tahap pengembangan atau inovasi atas teknologi yang telah diserap tersebut.

Di luar itu perlu dikemukakan, bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan pengakhiran perjanjian, maka tujuan alih teknologi dalam perjanjian *franchise* tidak sepenuhnya dapat dinikmati *franchisee*.

Di dalam klausul pengakhiran perjanjian terdapat ketentuan bagi *franchisee* untuk menghentikan penggunaan merek dan simbol-simbol *franchisor*. *Franchise* berkewajiban pula untuk mengembalikan seluruh *manual operation*. ●

Daftar Pustaka

Literatur

- Angelo, Rocco, M. dan Vladimir, Andrew N., *Hospitality Today: An Introduction*, Education Institute of American Hotel & Motel Association, Michigan, 1994.
- Bertsch, Gary K., dan McIntyre, John R., (eds.), *Nation Security and Technology Transfer, The Strategic Dimensions of East-West Trade*, Westview Press Inc, Boulder, Colorado, 1983.
- Cheeseman, Henry R., *Business Law, The Legal, Ethical, and International Environment*, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1995.
- Davidson, Daniel V, et.al., *Comprehensive Business Law, Principle and Cases*, Edisi Kedua, Kent Publishing Company, Boston, Massachusetts, 1987.
- Dunning, John H., (ed.), *The Multinational Enterprise*, George Allen & Edwinn Ltd, London, 1971.
- Fox, Stephen, *Seri Bisnis Baron: Membeli dan Menjual Bisnis dan Franchising*, terjemahan Soesanto Boedidarmo, Media Komputindo, Jakarta, 1993.
- Frame, J. Davidson, *International Business and Global Technology*, DC Heat and Company, Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1984.
- Habibie, B.J., *Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pembangunan Bangsa*, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBPT), Jakarta, 1995.
- Hotchkiss, Carolyne, *International Law for Business*, Mc Graw-Hill Inc, New York, 1994.
- Izraeli, Dov, *Franchising and The Total Distribution System*, Longman, London, 1972.
- Lieberman, Jethro K. dan Siedel, George K., *The Legal Environment of Business*, Harcourt Brace Jovanovich, Inc, San Diego, 1989.
- Robinson, Richard, D., *The International Transfer of Technology Theory, Issues, and Practice*, Ballinger Publishing, Cambridge, 1988.
- Yelpaala, Kojo, et al., (eds), *Licensing Agreements: Patents, Know How, Trade Secrets and Software*, Kluwer, Deventer, 1988.
- Vaughn, Charles, L., *Franchising: Its Nature, Scope, Advantages and Development*, DC Heat and Company, Lexington, 1974.
- Webster, Bryce, *The Insider's Guide to Franchising*, Amacom, New York, 1986.

Makalah dan Majalah Ilmiah

- B. Michael, "Legal Arrangement for the Commercial Acquisition of Technology", makalah pada *National Seminar Licensing and Technology Transfer Arrangement*, yang diselenggarakan WIPO, di Jakarta, tanggal 7 - 8 Maret 1990.
- Lumenta, J.B., "Beberapa Aspek Hukum Lisensi Paten dalam Praktek", makalah pada Program Pendidikan

Khusus Konsultan Paten, Pusat Kajian Hak Milik Intelektual Fak Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, 13 Mei - 19 Juni 1991.

—, "Pengaturan Masalah Alih Teknologi Suatu Tinjauan Komperatif", amroos Law Consultants, Jakarta, 1991.

Taylor, Roger. D., "Technology Transfer and Investment - The Transferor's Perspective", Makalah pada *National Seminar on Licencing and Technology Transfer Arrangement*, yang diselenggarakan WIPO, di Jakarta, tanggal 7 - 8 Maret 1990. Majalah *Prisma*, edisi: No. 4 Tahun XVI April 1987.

Dokumen

Hasil Seminar Aspek-Aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi, yang dipublikasikan BPHN - Binacipta, 1981.

North/South Technology, OECD, Paris, 1981.

Licencing Guide for Developing Countries, WIPO, Geneva, 1977.

Background Reading Material on Intellectual Property, WIPO, Geneva, 1988.

UNCTC, *Transnational Corporations and Technology Transfer: Effects and Policy Issues*, United Nations, New York, 1982.

Majalah Mingguan

Forum Keadilan, Edisi Perdana Tanggal 30 April 1992.